

Potensi Kebocoran Pajak Reklame di Kota Yogyakarta Sekitar Rp953 Juta



Ilustrasi : www.radarcirebon.com

JOGJA - Maraknya reklame¹ yang tersebar di setiap sudut Kota Yogyakarta tanpa izin membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD)² Kota Yogyakarta tidak maksimal. Dari data yang diungkapkan Forum Pemantau Independen (Forpi)³ kota Yogyakarta, hanya ada 51 papan reklame yang mengantongi izin dari 271 papan reklame yang ada.

"Artinya ada 220 papan reklame yang tidak memiliki izin dan dibiarkan berdiri," ujar Ketua Forpi Yogyakarta, Fx Harry Cahyo, ketika melakukan pemantauan papan reklame di simpang empat Gramedia, Rabu (14/02/2018).

Dalam pemantauan papan iklan reklame di simpang empat Gramedia ini, Forpi Yogya melakukan pengecekan langsung pada tiang-tiang reklame guna memastikan ada dan tidaknya stiker dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Hasilnya, Forpi Yogya mengaku tidak menemukan stiker itu. Artinya iklan reklame di simpang empat Gramedia tidak memiliki izin.

Ditambahkan anggota Forpi Yogya, Baharudin Kamba mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari 2017 terdapat 11 item temuan. Salah satu temuan BPK ini soal maraknya papan reklame di kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin, sehingga merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta.

"Potensi kerugian Pemerintah kota Yogyakarta dari reklame yang tidak membayar pajak capai sebesar Rp 953.2 juta dengan titik sampel di 13 titik reklame," ujar dia. Sebab itu, pihaknya mengaku mengingatkan dan mendesak kepada pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menindak tegas melalui surat peringatan (SP) 1 hingga SP 3 yang dilayangkan Satpol PP kepada pihak-pihak terkait.

"Jika tetap membandel, tindakan tegas harus dilakukan dengan cara dibongkar. Supaya ada efek jera," paparnya. "Jangan sampai ada kesan Pemkot melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi. Reklame yang kecil ditindak tapi yang besar dibiarkan. Pemkot harus menjaga roh integritasnya," tegas dia.

Sumber berita:

1. <http://jogja.tribunnews.com>. Rabu, 14 Februari 2018. Potensi kebocoran Pajak Reklame di Kota Yogyakarta Sekitar Rp953 Juta.
2. <http://krjogja.com>. Minggu, 19 Maret 2017. Dikejar, Tunggakan Pajak Reklame Rp 953 Juta.
3. <https://www.radarjogja.co.id>. Sabtu, 18 Maret 2017. Pajak Reklame Bocor Rp 953 Juta.

Catatan:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Pasal 49 ayat (1): Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
 - b. Pasal 49 ayat (2): Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - c. Pasal 49 ayat (3): Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
 - d. Pasal 49 ayat (4): Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - e. Pasal 49 ayat (5): Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - f. Pasal 49 ayat (6): Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - g. Pasal 50 ayat (1): Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - h. Pasal 50 ayat (2): Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - i. Pasal 51 ayat (1): Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
 - j. Pasal 51 ayat (2): Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
 - a. Pasal 14 ayat (1): Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah, wajib mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- b. Pasal 14 ayat (2): Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dari Walikota.
 - c. Pasal 18 ayat (1): Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian fungsi reklame; c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame; dan/atau d. pembongkaran reklame.
 - d. Pasal 19 ayat (1): Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Pasal 19 ayat (2): Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - f. Pasal 19 ayat (3): Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.
3. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
- a. Pasal 26 ayat (8): Dalam hal reklame tidak berizin maka dilakukan penghentian fungsi reklame oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan Peraturan Daerah.
 - b. Pasal 26 ayat (9): Khusus reklame jenis papan/billboard/videotron/megatron, sebelum dilakukan penghentian fungsi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan hal sebagai berikut : a. dilakukan penutupan atau penonaktifan fungsi reklame; b. penyelenggara reklame diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk mengurus izin; c. apabila setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, tetap tidak memiliki izin maka : 1. penyelenggara diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk menghentikan fungsi reklame; 2. apabila setelah melewati waktu 7 (tujuh) hari kerja belum dilakukan penghentian fungsi reklame maka SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan Peraturan Daerah melakukan penghentian fungsi reklame.
 - c. Pasal 27 ayat (2): Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau masa izin telah berakhir dilakukan oleh Dinas Ketertiban.

¹ Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

² Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

³ Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Forum Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat FORPI adalah forum pemantau independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.